



P U T U S A N

No. 1204 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H.KUSWADI Bin BASRI** ;
Tempat lahir : Kudus ;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 24 Agustus 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanjungrejo Rt.03 / Rw.3, Kecamatan
Margoyoso, Kabupaten Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Tanjungrejo, Kecamatan
Margoyoso, Kabupaten Pati ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 ;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 1204 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.1302/2013/S450Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 30 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 April 2013 ;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I u.b Ketua Muda Pidana No. 1303/2013/S.450.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 30 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) terhitung sejak tanggal 23 Mei 2013 ;

12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I u.b Ketua Muda Pidana No.3939/2013/S.450.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal 22 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. KUSWADI bin BASRI pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 di Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H.KUSWADI bin Basri menjabat sebagai Kepala Desa Tunjungrejo, sejak 26 Maret 2008 sampai dengan sekarang. Dan dalam menjalankan pekerjaannya tersebut Terdakwa seharusnya mengacu kepada ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, antara lain : Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 Ayat (1) huruf a Permendagri Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 6 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 Ayat (1) Pasal 9 Ayat (3) Perda Nomor : 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 17 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pasal 5 Ayat (3), (4), yang pada pokoknya bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;

- Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan untuk mengelola keuangan diserahkan kepada Kaur Keuangan yang bertugas antara lain untuk : menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang desa, mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan, mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa ;-----
- Akan tetapi Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yaitu antara lain telah melakukan kegiatan yang antara lain sebagai berikut :

**I Kegiatan normalisasi
sungai pada tahun 2008
dan 2009 :**

- Bahwa pada tahun 2008 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunjungrejo, telah ditetapkan anggaran untuk kegiatan normalisasi sungai sebesar Rp 15.000.000,-. Akan tetapi dalam buku kas umum Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati terdapat pengeluaran uang kas desa untuk kegiatan normalisasi sungai sebesar Rp 19.146.500,- yang diterima oleh Saksi Suwarjo, akan tetapi saksi Suwarjo menerangkan bahwa ia tidak mengetahui secara persis pengeluaran untuk normalisasi sungai tersebut, dan bendahara Muadz menerangkan bahwa ia hanya disuruh untuk mencatat nota pengeluaran yang diberikan oleh Kepala Desa/ Terdakwa. Kemudian telah ditemukan catatan dan bukti pengeluaran untuk kegiatan normalisasi sungai yang terpisah dari yang ada dalam buku kas umum yaitu untuk uang penjaga malam, perbaikan tanggul aser/pecah, angkutan dan bongkar muat glugu, membayar 3

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1204 K/Pid.Sus/2013



batang glugu, pembelian 2 batang glugu, angkutan dan bongkar muat glugu, petugas pengawas desa, dan pelaksana harian normalisasi sungai Sat, yang seluruhnya sebesar Rp 6.672.500,-, akan tetapi pengeluaran untuk membayar penjaga malam sebesar Rp 1.547. 500,- telah dibiayai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati karena sebenarnya pekerjaan tersebut adalah tugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati. Sedangkan pengeluaran lainnya tidak didukung dengan bukti pengeluaran, yang seluruhnya sebesar Rp.12.474.000,-. Sehingga dalam kegiatan normalisasi sungai tahun 2008 ini telah menyebabkan kerugian sebesar Rp 14.021.500,- (empat belas juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa pada tahun 2009 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunjungrejo, telah ditetapkan anggaran untuk kegiatan normalisasi sungai sebesar Rp 5.000.000,-. Akan tetapi dalam buku kas umum Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati terdapat pengeluaran uang kas desa dan kuitansi pengeluaran untuk kegiatan normalisasi sungai sebesar Rp.26.896.250,- dan kuitansi tersebut tidak ada yang menandatanganinya. Atas pengeluaran tersebut Terdakwa telah membuat bukti pengeluaran tersendiri/di luar buku kas umum yaitu untuk uang lembur, uang makan operator, uang transport operator, biaya angkut / pembelian tanah urug untuk tanggul sungai Sat, biaya penjaga malam bekho, panitia pengawas pelaksanaan normalisasi sungai, pembelian 6 batang glugu dan biaya angkutan dan bongkar muat yang seluruhnya sebesar Rp 19.890. 000,-. Dari bukti pengeluaran tersebut ternyata biaya jaga malam bekho dan operator bekho sudah dibiayai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati, yang dari jumlah pengeluaran tersebut tercatat Rp 10.280.000,-. Sedangkan pengeluaran lainnya tidak didukung dengan bukti pengeluaran, yang seluruhnya sebesar Rp 7.006.250,-. Sehingga dalam kegiatan normalisasi sungai tahun 2009 ini telah menyebabkan kerugian sebesar Rp 17.286.250,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2008, Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan bahwa



keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan juga bertentangan dengan Permendagri Nomor : 37 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (1) dan PERBUP Pati Nomor : 19 Tahun 2008 bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

II

----- **Pen**

yalahgunaan Biaya Lelang

Bondo Deso :

- Dalam buku kas desa yang Terdakwa buat terdapat pengeluaran uang kas desa untuk biaya kegiatan lelang tahun 2008, 2009 dan 2010 yaitu pada tanggal 9 Desember 2008 sebesar Rp 1.628.000,-, tanggal 28 Juni 2009 sebesar Rp.1.260.000,-, tanggal 07 April 2010 sebesar Rp 1.230.000,-, tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp 750.000,- dan tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp 750.000,- sehingga seluruhnya sebesar Rp 5.618.000,-. Bahwa sebenarnya berdasarkan tata tertib lelang dan juga berdasarkan keterangan ketua panitia lelang bahwa biaya pelaksanaan lelang telah dibiayai dengan uang pologoro dari para pemenang lelang. Sehingga pengeluaran tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5.618.000,- (lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pati Nomor 19 tahun 2008, Pasal 10 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

III

----- **Pen**

**yalahgunaan kegiatan
pengaspalan jalan ;**

Bahwa dalam Buku Kas Umum dan laporan pertanggungjawaban penataan permukiman pembangunan renovasi jalan pada tahun 2008 dan 2009 di Desa



Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati telah dilaksanakan kegiatan pengaspalan jalan, dengan berbagai sumber dana yaitu :

- 1 Pada tahun 2008 dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.28.625.000,-;
- 2 Pada tahun 2009 dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.25.856.000,-, dari dana desa sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp.10.425.000,- dan Rp.15.320.000,-, serta bantuan dari Propinsi sebesar Rp.41.000.000,- ;

Dari bukti pendukung pengeluaran pengaspalan jalan tersebut, terdapat bukti yang tidak benar yaitu antara lain ada saksi yang tertulis menerima uang dalam kuitansi pembelian tersebut menyatakan bahwa tulisan yang ada dalam kuitansi tersebut bukan tulisannya dan pernah dimintai kuitansi kosong, serta ada harga yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, yang seluruhnya sebesar Rp.12.940.000,- ;

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2008, Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan juga bertentangan dengan Permendagri Nomor : 37 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (1) dan PERBUP Pati Nomor : 19 Tahun 2008 bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

IV

----- Kegi
atan Alokasi Dana Desa
(ADD) ;

Bahwa selain dipergunakan untuk pengaspalan jalan, Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati berdasarkan catatan buku kas umum dan bukti pengeluaran Alokasi Dana Desa (ADD) juga dipergunakan untuk kegiatan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

- 1 Tahun 2008, berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor: 148.25/ 1767/ 2008 tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp.51.640.000,- yang diterima pada 08 September 2008 ;
- 2 Tahun 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor : 148.25/ 262/ 2009 tanggal 25 Maret 2009 sebesar Rp.63.223.532,- yang diterima pada 15 Juli 2009 ;
- 3 Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor : 148.25/866/2010 tanggal 27 Maret 2010 sebesar Rp.63.222.750,- yang diterima dua kali yaitu pada tanggal 08 September 2010 sebesar Rp 47.417.000,- dan pada tanggal 09 November 2010 sebesar Rp 15.805.750,- ;

Bahwa setelah bendahara bersama Kepala Desa/ Terdakwa mencairkan dana tersebut dari rekening Bank Jateng no: 2-139-00544-1 Kas Tayu, uang dipegang sendiri oleh Kepala Desa/Terdakwa. Sedangkan Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK) dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) tidak pernah mengelola uang tersebut, dan mereka tanda tangan pada kuitansi pada saat pembuatan LPJ tanpa menerima uangnya ;

Bahwa dari LPJ yang dibuat Terdakwa tersebut terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1 Bukti pendukung untuk belanja pembelian ATK, ada sebagian yang tidak diakui oleh toko yang diklaim membuat nota pembelian, yang seluruhnya sebesar Rp 6.162.000,- ;
- 2 Bukti pendukung pemeliharaan kendaraan dinas ada yang tidak ada bukti pendukungnya karena hanya diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri untuk pembelian BBM dan pemeliharaan kendaraan yang seluruhnya sebesar Rp.4.702.000,-. Dan juga ada bukti yang tidak diakui oleh bengkel yang notanya dipergunakan sebagai bukti pendukung

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 1204 K/Pid.Sus/2013



pengeluaran tidak membenarkan nota tersebut, yang seluruhnya sebesar Rp.4.124.325,-. Sehingga anggaran pemeliharaan kendaraan dinas fiktif seluruhnya sebesar Rp 8.826.325,- ;

- 3 Bukti perjalanan dinas Kepala Desa, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK) tidak didukung dengan bukti bahwa mereka benar-benar telah melakukan perjalanan dinas ke tempat tujuan yang seluruhnya sebesar Rp 4.920.000,- ;

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Permendagri No : 37 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (1), Pasal 22 Ayat (1), Perbup Pati Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat (1) dan Perda Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) ;

**VTambahan Dana Alokasi
Dana Desa (ADD) tahun
2008 ;**

Bahwa pada tahun 2008 Desa Tunjungrejo,, Margoyoso, Pati menerima dana tambahan ADD tahun 2008 sebesar Rp.15.000.000,- berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 900/3700/ 2008 tentang tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008 melalui rekening Tabungan Bima No. 2-139-0054-1 pada PT Bank Jateng Cabang Pembantu Tayu sebesar Rp.15.000.000,-. Akan tetapi tidak ada bukti pendukung tentang penggunaan dana tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) 2008 tersebut.

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Permendagri No : 37 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (1), Pasal 22 Ayat (1), Perbup Pati Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (1) dan Perda Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Pasal 5 Ayat (2,3) ;

VI

**----- Biaya
a perjalanan Dinas Aparat
Pemerintah Desa Tahun
2010 ;**



Dalam buku Kas umum Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati pada bulan September 2010 terdapat pengeluaran uang kas desa sebesar Rp 3.1000.000,- yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 1 lembar kuitansi dari Bendahara Suwarjo kepada Suwarjo dengan uraian pembayaran untuk tunjangan aparat pemerintah desa tahun 2010. Pengeluaran tersebut tidak didukung dengan bukti penerimaan tunjangan para aparat pemerintah desa, sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor : 37 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (1) dan Perbup Pati Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian negara c.q. Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati sebesar Rp. 87.874.075,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) dan memperkaya Terdakwa yaitu antara lain Terdakwa dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Subsidiar :

- Bahwa Terdakwa H. KUSWADI bin BASRI pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 di Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa H.KUSWADI bin Basri menjabat sebagai Kepala Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati sejak 26 Maret 2008 sampai dengan sekarang, dan dalam jabatannya selaku kepala desa tersebut, ia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dan dalam menjalankan tugasnya tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai wewenang antara lain untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan Peraturan Desa, dan menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Terdakwa selaku Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa H. Kuswadi bin Basri selaku Kepala Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati telah menyalahgunakan kewenangannya khususnya dalam kewenangan dalam jabatannya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yaitu dengan melaksanakan pemerintahan desa tanpa memberdayakan perangkat desa yang sudah ada sesuai dengan tugas pokok perangkat desa yang ada khususnya dalam pengelolaan keuangan desa ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati dalam menyelenggarakan pemerintahan desa telah menunjuk bendahara sendiri yaitu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 telah menunjuk saksi MUADZ sebagai bendahara desa dan pada tahun 2010 telah menunjuk saksi Suwardjo sebagai bendahara desa, sementara itu di Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati sendiri sudah ada Kaur Keuangan yang sebenarnya mempunyai tugas yang bertugas antara lain untuk : menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang desa, mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan, mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang keuangan dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa ;



- Bahwa meskipun Terdakwa sudah menunjuk seseorang sebagai bendahara sendiri, akan tetapi bendahara yang ia tunjuk hanya diberi tugas untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran berdasarkan bukti pengeluaran yang telah Terdakwa siapkan ;
- Bahwa karena Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatannya selaku Kepala Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, ia telah menggunakan keuangan desa dengan cara antara lain sebagai berikut :

I Kegiatan normalisasi sungai pada tahun 2008 dan tahun 2009 ;

Bahwa pada tahun 2008 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati telah ditetapkan anggaran untuk kegiatan normalisasi sungai sebesar Rp.15.000.000,-. Akan tetapi dalam buku kas umum Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati terdapat pengeluaran uang kas desa untuk kegiatan normalisasi sungai sebesar Rp 19.146.500,- yang diterima oleh Saksi Suwarjo, akan tetapi saksi Suwarjo menerangkan bahwa ia tidak mengetahui secara persis pengeluaran untuk normalisasi sungai tersebut, dan bendahara Muadz menerangkan bahwa ia hanya disuruh untuk mencatat nota pengeluaran yang diberikan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa. Kemudian telah ditemukan catatan dan bukti pengeluaran untuk kegiatan normalisasi sungai yang terpisah dari yang ada dalam buku kas umum yaitu untuk uang penjaga malam, perbaikan tanggul aser/pecah, angkutan dan bongkar muat glugu, membayar 3 batang glugu, pembelian 2 batang glugu, angkutan dan bongkar muat glugu, petugas pengawas desa, dan pelaksana harian normalisasi sungai Sat, yang seluruhnya sebesar Rp.6.672.500,-, akan tetapi pengeluaran untuk membayar penjaga malam sebesar Rp 1.547.5000,- telah dibiayai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati karena sebenarnya pekerjaan tersebut adalah tugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kab Pati. Sedangkan pengeluaran lainnya tidak didukung dengan bukti pengeluaran, yang seluruhnya sebesar Rp.12.474.000,-. Sehingga dalam kegiatan normalisasi sungai tahun 2008 ini telah



menyebabkan kerugian sebesar Rp.14.021.500,- (empat belas juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa pada tahun 2009 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati telah ditetapkan anggaran untuk kegiatan normalisasi sungai sebesar Rp.5.000.000,-. Akan tetapi dalam buku kas umum Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati terdapat pengeluaran uang kas desa dan kuitansi pengeluaran untuk kegiatan normalisasi sungai sebesar Rp 26.896.250,- dan kuitansi tersebut tidak ada yang menandatangani. Atas pengeluaran tersebut Terdakwa telah membuat bukti pengeluaran tersendiri/di luar buku kas umum yaitu untuk uang lembur, uang makan operator, uang transport operator, biaya angkut / pembelian tanah urug untuk tanggul sungai Sat, biaya penjaga malam bekho, panitia pengawas pelaksanaan normalisasi sungai, pembelian 6 batang glugu dan biaya angkutan dan bongkar muat yang seluruhnya sebesar Rp.19.890.000,-. Dari bukti pengeluaran tersebut ternyata biaya jaga malam bekho dan operator bekho sudah dibiayai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati, yang dari jumlah pengeluaran tersebut tercatat Rp 10.280.000,-. Sedangkan pengeluaran lainnya tidak didukung dengan bukti pengeluaran, yang seluruhnya sebesar Rp.7.006.250,-. Sehingga dalam kegiatan normalisasi sungai tahun 2009 ini telah menyebabkan kerugian sebesar Rp.17.286.250,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

II Penyalahgunaan Biaya Lelang Bondo Deso ;

Dalam buku kas desa yang Terdakwa buat selaku Kepala Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati telah terdapat pengeluaran kas desa untuk biaya kegiatan lelang tahun 2008, 2009 dan 2010 yaitu pada tanggal 9 Desember 2008 sebesar Rp.1.628.000,-, tanggal 28 Juni 2009 sebesar Rp.1.260.000,-, tanggal 07 April 2010 sebesar Rp 1.230.000,-, tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp 750.000,- dan tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp 750.000,- sehingga seluruhnya sebesar Rp 5.618.000,-. Bahwa sebenarnya berdasarkan tata tertib lelang dan juga berdasarkan keterangan ketua panitia lelang bahwa biaya pelaksanaan lelang telah



dibiayai dengan uang pologoro dari para pemenang lelang. Sehingga pengeluaran tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.5.618.000,- (lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) ;

III Penyalahgunaan kegiatan pengaspalan jalan ;

Bahwa dalam Buku Kas Umum dan laporan pertanggungjawaban penataan permukiman pembangunan renovasi jalan pada tahun 2008 dan tahun 2009 di Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati telah dilaksanakan kegiatan pengaspalan jalan, dengan berbagai sumber dana yaitu :

- 1 Pada tahun 2008 dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.28.625.000,-;
- 2 Pada tahun 2009 dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.25.856.000,-, dari dana desa sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp.10.425.000,- dan Rp 15.320.000,-, serta bantuan dari Propinsi sebesar Rp.41.000.000,- ;

Dari bukti pendukung pengeluaran pengaspalan jalan tersebut, terdapat bukti yang tidak benar yaitu antara lain ada saksi yang tertulis menerima uang dalam kuitansi pembelian tersebut menyatakan bahwa tulisan yang ada dalam kuitansi tersebut bukan tulisannya dan pernah dimintai kuitansi kosong, serta ada harga yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, yang seluruhnya sebesar Rp.12.940.000,- ;

I Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) ;

Bahwa selain dipergunakan untuk pengaspalan jalan, Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati berdasarkan catatan buku kas umum dan bukti pengeluaran Alokasi Dana Desa (ADD) juga dipergunakan untuk kegiatan lainnya ; -----

Bahwa dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

- 1 Tahun 2008, berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor : 148.25/ 1767/ 2008 tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp.51.640.000,- yang diterima pada 08 September 2008 ;
- 2 Tahun 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor: 148.25/ 262/ 2009 tanggal 25 Maret 2009 sebesar Rp.63.223.532,- yang diterima pada 15 Juli 2009 ;



3 Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor : 148.25/ 866/ 2010 tanggal 27 Maret 2010 sebesar Rp.63.222.750,- yang diterima dua kali yaitu pada tanggal 08 September 2010 sebesar Rp 47.417.000,- dan pada tanggal 09 November 2010 sebesar Rp 15.805.750,- ;

Bahwa setelah bendahara bersama Terdakwa selaku Kepala Desa mencairkan dana tersebut dari rekening Bank Jateng no: 2-139-00544-1 Kas Tayu, uang dipegang sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa. Sedangkan Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK) dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) tidak pernah mengelola uang tersebut, dan mereka tanda tangan pada kuitansi pada saat pembuatan LPJ tanpa menerima uangnya ;

Bahwa dari LPJ yang dibuat Terdakwa selaku Kepala Desa tersebut terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu antara lain sebagai berikut :

i Bukti pendukung untuk belanja pembelian ATK, ada sebagian yang tidak diakui oleh toko yang diklaim membuat nota pembelian, yang seluruhnya sebesar Rp 6.162.000,- ;

ii Bukti pendukung pemeliharaan kendaraan dinas ada yang tidak ada bukti pendukungnya karena hanya diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri untuk pembelian BBM dan pemeliharaan kendaraan yang seluruhnya sebesar Rp.4.702.000,-. Dan juga ada bukti yang tidak diakui oleh bengkel yang notanya dipergunakan sebagai bukti pendukung pengeluaran tidak membenarkan nota tersebut, yang seluruhnya sebesar Rp 4.124.325,-. Sehingga anggaran pemeliharaan kendaraan dinas fiktif seluruhnya sebesar Rp.8.826.325,- ;

iii

----- Bukti



i perjalanan dinas Kepala Desa, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) tidak didukung dengan bukti bahwa mereka benar-benar telah melakukan perjalanan dinas ke tempat tujuan yang seluruhnya sebesar Rp.4.920.000,- ;

V Tambahan Dana Alokasi

Dana Desa (ADD) tahun

2008 ;

Bahwa pada tahun 2008 Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati menerima dana tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2008 sebesar Rp 15.000.000,- berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 900/3700/ 2008 tentang tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008 melalui rekening Tabungan Bima No. 2-139-0054-1 pada PT Bank Jateng Cabang Pembantu Tayu sebesar Rp 15.000.000,-. Akan tetapi tidak ada bukti pendukung tentang penggunaan dana tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2008 tersebut ;

VI Biaya perjalanan Dinas

Aparat Pemerintah Desa

Tahun 2010 ;

Dalam buku Kas umum Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati pada bulan September 2010 terdapat pengeluaran sebesar Rp 3.1000.000,- yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 1 lembar kuitansi dari Bendahara Suwarjo kepada Suwarjo dengan uraian pembayaran untuk tunjangan aparat pemerintah desa tahun 2010. pengeluaran tersebut tidak didukung dengan bukti penerimaan tunjangan para aparat pemerintah desa, sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian negara, c.q Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati sebesar Rp 87.874.075,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu



tujuh puluh lima rupiah) dan menguntungkan Terdakwa yaitu antara lain
Terdakwa dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Semarang tanggal 21 November 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. KUSWADI Bin BASRI, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.KUSWADI Bin BASRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 3 Membayar uang pengganti sebesar Rp 87.874.075,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) kepada Negara. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku Kas Umum Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati 2008 s/d 2010 ;
 - 1(satu) bendel kuitansi dan nota belanja yang dikeluarkan oleh bendahara Desa Tunjungrejo,



Margoyoso, Pati mulai bulan Maret s/d Desember 2008 ;

- 1(satu) bendel kuitansi dan nota belanja yang dikeluarkan oleh bendahara Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati Tahun 2009 ;
- 1(satu) bendel kuitansi dan nota belanja yang dikeluarkan oleh bendahara Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati 2010 ;
- 3 buah rekening desa (antara lain buku rekening asli Simpedes Bank BRI Unit Bulumanis, Buku tabungan asli Tamades BKK Cabang Margoyoso, Fotocopy Buku tabungan Bima BPD Jateng Capem Tayu ;
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penataan permukiman Pembangunan Renovasi jalan Aspal Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati tahun 2009 ;
- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati tahun 2008 ;
- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati tahun 2009 ;
- Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati tahun 2010 ;
- Surat keputusan Panitia lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati No: 02/PAN/XI/2008 tentang tata tertib lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ;



- 1 lembar kuitansi titipan lelang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas nama Bp.Subur tanggal 28 Juli 2010 ;
- 1 lembar kuitansi titipan lelang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) nama Bp.Saribun tanggal 08 April 2010 ;
- 1 lembar kuitansi biaya lelang sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama Bp Subur tanggal 30 Juni 2010 ;
- 1 lembar kuitansi polo goro sebesar Rp 185.000,- atas nama Bambang S tanggal 09 Desember 2008 ;
- 1 (satu) buku keputusan lelang bondo deso tahap II tahun 2008/ 2009, Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati ;
- 1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati masa garap 2009-2010, panitia lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati tanggal 09 Desember 2008 ;
- 1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati masa garap 2011-2012, panitia lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati 2011 ;
- 1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati masa garap 2010-2011, panitia lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati 2010 ;
- 1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati masa garap 2009-2010, panitia lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati tanggal 17 Juni 2009 ;



- 1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati masa garap 2010-2011, panitia lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati bulan Desember 2009 ;
- Peraturan Desa Tunjungrejo, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2008 ;
- Peraturan Desa Tunjungrejo, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2009 ;
- Peraturan Desa Tunjungrejo, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2010 ;

Dikembalikan kepala Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati melalui Saksi Sunardi selaku sekretaris Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ;

5

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 80/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. tanggal 12 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. KUSWADI bin BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu : TINDAK PIDANA KORUPSI ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.87.874.075,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) dengan ketentuan :
Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 1204 K/Pid.Sus/2013



sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- 4 Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buku Kas Umum Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati 2008 s/d 2010;
 - 1(satu) bendel kuitansi dan nota belanja yang dikeluarkan oleh bendahara Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati mulai bulan Maret s/d Desember 2008;
 - 1(satu) bendel kuitansi dan nota belanja yang dikeluarkan oleh bendahara Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati Tahun 2009;
 - 1(satu) bendel kuitansi dan nota belanja yang dikeluarkan oleh bendahara Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati 2010;
 - 3 buah rekening desa (antara lain buku rekening asli Simpedes Bank BRI Unit Bulumanis, Buku tabungan asli Tamades BKK Cabang Margoyoso, Ft cp Buku tabungan Bima BPD Jateng Capem Tayu;
 - Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penataan permukiman Pembangunan Renovasi jalan Aspal Desa Tunjungrejo,, Kecamatan Margoyoso, Kabaten Pati tahun 2009;
 - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati tahun 2008;
 - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati tahun 2009;
 - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati tahun 2010;
 - Surat Keputusan Panitia lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati No : 02/PAN/XI/2008 tentang tata tertib lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ;
 - 1 lembar kuitansi titipan lelang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas nama Bp.Subur tanggal 28 Juli 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kuitansi titipan lelang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) nama Bp.Saribun tanggal 08 April 2010 ;
- 1 lembar kuitansi biaya lelang sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama Bp. Subur tanggal 30 Juni 2010.
- 1 lembar kuitansi polo goro sebesar Rp. 185.000,- atas nama Bambang S tanggal 09 Desember 2008;
- 1 (satu) buku keputusan lelang bondo deso tahap II tahun 2008/ 2009, Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati;
- 1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati masa garap 2009-2010, panitia lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati tanggal 09 Desember 2008;
- 1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati masa garap 2011-2012, panitia lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati 2011;
- 1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati masa garap 2010-2011, panitia lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati 2010;
- 1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati masa garap 2009-2010, panitia lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati tanggal 17 Juni 2009;
- 1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati masa garap 2010-2011, panitia lelang bondo deso Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati bulan Desember 2009;
- Peraturan desa Tunjungrejo, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2008;
- Peraturan desa Tunjungrejo, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2009;
- Peraturan desa Tunjungrejo, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2010;

Dikembalikan kepada Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati melalui Saksi Sumardi selaku Sekretaris Desa Tunjungrejo, Margoyoso, Pati

- 7 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 1204 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No.06/Pid.Sus/2013/ PT.TPK.Smg. tanggal 20 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 12 Desember 2012 No.80/Pid.Sus/2012/PNTipikor.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;
- Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 26/Kasasi/ Akta. Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg.jo No.06/Pen.Pid.Sus/2013/PT.Smg jo No.80/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg.yang dibuat oleh Plt.Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 April 2013 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang pada tanggal 17 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang pada tanggal 17 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I MEMORI KASASI YANG
DIAJUKAN TELAH SESUAI
DENGAN UNDANG-UNDANG.

- 1 Bahwa putusan yang diajukan kasasi oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 06/Pid.Sus/2013/ TPK.Smg tanggal 20 Februari 2013 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No.80/ Pid. Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., tanggal 12 Desember 2012 ;
- 2 Bahwa pada tanggal 03 April 2013, Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengajukan permintaan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang yang masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permohonan kasasi secara formal patut untuk dapat diterima ;
- 3 Bahwa demikian pula memori kasasi telah disampaikan sesuai dengan batas waktu yang diatur serta ditentukan dalam Undang-Undang, maka memori kasasi mohon untuk diterima pula ;

I JUDEX FACTI TIDAK MENGADILI
MENURUT KETENTUAN
UNDANG-UNDANG.

- 1 Bahwa *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang telah membuat putusan banding yang telah dimohonkan oleh Terdakwa/Pembanding dalam tingkat banding, sebagaimana dalam putusannya tanggal 20 Februari 2013 No.06/ Pid.Sus/2013/PT.Tipikor.Smg., di mana di dalam putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum dan/atau memberikan pendapat hukum atas permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding yang tertuang dalam memori banding, kecuali hanya mengambil alih atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 1204 K/Pid.Sus/2013



Negeri Semarang No.80/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.Smg., tanggal 12 Desember 2012 a quo ;

- 2 Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan cukup dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*insufficient judgement*), yang menurut peraturan perundang-undangan haruslah dibatalkan, karena menjadi kewajiban Hakim dalam kedudukan sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

I *JUDEX FACTI* SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO, BERKAITAN DENGAN PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) DAN BESARNYA PIDANA DENDA.

- 1 Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi dalam perkara a quo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang (Mohon periksa : Putusan hal. 133 s/d. Hal 135) ;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi dapat melakukan perbuatan yang didakwa telah merugikan keuangan negara, pada dasarnya adalah karena “berkedudukan” sebagai Kepala Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten



Pati, yang karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa tentunya memiliki kewenangan untuk menerima, mengelola serta mempertanggungjawabkan atas penerimaan, pengelolaan dana dan aset-aset Desa Tunjungrejo a quo ;

- 3 Bahwa apabila Pemohon Kasasi dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengelolaan anggaran Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, sudah barang tentu karena Pemohon Kasasi memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana konstruksi hukum Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

Bahwa yang dimaksud dengan “kewengan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, adapun yang dimaksud “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku, sedangkan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media” dan dalam konteks tindak pidana korupsi , maka sarana cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana ;

- 4 Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dalam kapasitas serta berkedudukan sebagai Kepala Desa, maka Pemohon Kasasi dalam Kapasitas yang melekat jabatannya sebagai Kepala Desa tersebut, baru memiliki kewenangan untuk menerima, mengelola serta mempertanggungjawabkan atas seluruh dana dan asset Desa, sehingga dengan demikian meskipun perbuatan Pemohon Kasasi merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti umum (genus), sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti khusus (special) berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana karena kedudukan/jabatan yang ada pada diri

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 1204 K/Pid.Sus/2013



Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

5 Bahwa demikian pula menurut Yurisprudensi yang berlaku tetap, apabila di dalam Surat Dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, Pemohon Kasasi telah didakwa serta dituntut melakukan tindak pidana dalam kapasitas karena kedudukan dan jabatannya inklusif dalam perkara ini Pemohon Kasasi selaku Kepala Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, maka berlaku pertanggungjawaban jabatan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I No.52 K/Pid/2003 yang menegaskan adanya perbedaan antara prinsip pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) dan prinsip pertanggungjawaban perorangan/individu/pribadi (liability pribadi) yang berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana. Sehingga dalam perkara tindak pidana korupsi, yang dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari si Terdakwa, maka diberlakukan pertanggungjawaban jabatan atau liability jabatan bukan liability pribadi ;

6 Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* yang menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 terhadap Pemohon Kasasi merupakan kesalahan penerapan hukum *judex facti* yang tidak sejalan dengan prinsip dalam hukum pidana, peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I , karena apabila Pemohon Kasasi dianggap terbukti bersalah, maka seharusnya dikarenakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

7 Dengan demikian pula berkaitan dengan Putusan *Judex Facti* mengenai pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan



selama 4 (empat) bulan, maka sangatlah berlebihan dan melanggar Hukum Acara, maka di dalam Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-03/PETI/Ft.1/08/2010, tertanggal 21 November 2012, maka besaran denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan (Vide Surat Tuntutan Pidana hal.56 angka 2) ;

I *JUDEX FACTI* BERLEBIHAN
DALAM MEMBERIKAN
PENJATUHAN ATAS LAMANYA/
BESARNYA PEMIDANAAN
TERHADAP PEMOHON KASASI.

- 3 Bahwa *Judex Facti* telah menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Pemohon Kasasi selama 4 (empat) tahun dengan pertimbangan agar menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa, untuk kelak di kemudian hari tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukannya itu (Vide : Putusan hal 184 s/d hal.185), penjatuhan pidana penjara mana sama dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, merupakan bentuk putusan yang sangat jauh dari rasa keadilan, serta mengingkari nilai-nilai kemanusiaan, apalagi apabila melihat sebagaimana putusan, Pemohon Kasasi hanya diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.87.874.075,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) sementara banyak kasus lain yang merugikan keuangan negara milyaran rupiah hanya diputus/divonis penjara jauh lebih rendah dari Pemohon Kasasi ;
- 4 Bahwa hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun bagi Pemohon Kasasi maupun keluarganya merupakan cobaan/ hukuman yang sangat berat, karena tidak ada kesengajaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang dalam perspektif hukum pidana dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan/korporasi, yang dapat

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 1204 K/Pid.Sus/2013



menimbulkan kerugian negara atau kerugian keuangan daerah. Semestinya *judex facti* mempertimbangkan, demi keadilan hukum itu sendiri, mengenai besaran/lamanya penjatuhan pidana, maka suatu tujuan pemidanaan haruslah diperhatikan pula tentang berat ringannya kesalahan serta besar dan kecilnya kerugian negara ;

5 Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 14 Pebruari 2007 No.1500 K/Pid/2006, yang pada intinya mengatakan : “bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu hal yang sifatnya balas dendam, tetapi untuk memberikan pelajaran yang lain” ;

6 Bahwa menurut Nawawi Arif, dalam bukunya : “ Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana”, 1998, hal. 47-48, mengatakan “penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) haruslah dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, mengingat hukum pidana berupa sanksi pidana (penjara) tidak diperbolehkan digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan, tidak diperbolehkan hukum pidana digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan, tidak dipergunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan” ;

7 Bahwa dengan demikian lamanya/besarnya tuntutan pemidanaan oleh *judex facti* terhadap Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun “sangat dan amat berlebihan”, karena hanyalah sebagai upaya balas dendam semata tanpa berpijak pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri, sehingga *Judex Facti* telah melanggar pula Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994, yaitu : menyangkut pemidanaan yang bertujuan adanya koreksi, edukasi, prepenasi mengingat dampak si pelaku sendiri akibat dilakukannya perbuatan pidana tersebut ;

I	<i>JUDEX</i>	<i>FACTI</i>	TIDAK
	MENERAPKAN	HUKUM	ATAU
	MENERAPKAN	HUKUM	TIDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAIMANA MESTINYA
MENGENAI “UNSUR KERUGIAN
NEGARA”.

4 Bahwa unsur esensial dalam tindak pidana korupsi adalah “unsur kerugian negara”, dimana dalam hal ini Pemohon Kasas telah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp.87.874.075,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) yang didasarkan pada Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Kas Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 2012 dengan rincian adalah sebagai berikut :

- a Realisasi Belanja Normalisasi Sungai SAT Tahun 2008 dan Sungai Pugak Tahun 2009 sebesar Rp. 31.307.750,-
- b Realisasi Belanja Pelaksanaan Lelang Bondo Deso Tahun 2008, 2009 dan 2010 dari dana Desa Tunjungrejo sebesar Rp.5.618.000,- ;
- c Realisasi Belanja Pengaspalan Jalan Tahun 2008 dan 2009 sebesar Rp.12.940.000,-
- d Realisasi Pembelian ATK, Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Perjalanan Dinas sebesar Rp.19.908.325,- ;
- e Tambahan Dasa ADD Tahun 2008 yang diterima Desa Tunjungrejo sebesar Rp.15.000.000,- ;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 1204 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f Realisasi Belanja Perjalanan Dinas dari dana Desa Tahun 2010 sebesar Rp.3.100.000,- ;

- 5 Bahwa berkaitan dengan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga negara dirugikan sebesar Rp.87.874.075,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) maka dalam pertimbangan putusan *judex facti* hanya mendasarkan pada adanya penambahan kekayaan Terdakwa, yaitu :

“Menimbang bahwa karena uang-uang Desa Tunjungrejo yang tidak didukung bukti pengeluaran yang sah, menjadi tanggungjawab Terdakwa dan karenanya harus dianggap tetap berada di tangan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa H. KUSWADI , selaku Kepala Desa Tunjungrejo dari tahun 2008 sampai 2010 yang menerima, menguasai, memegang dan mengelola sendiri, seluruh keuangan Desa Tunjungrejo, selain menguntungkan Terdakwa, karena Terdakwa yang menerima, memegang, menguasai dan mengelola seluruh keuangan Desa Tunjungrejo mempunyai kebebasan untuk menggunakan uang Desa tersebut, seolah-olah uang tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri” (Vide : Putusan hal 162 alinea 1) ;

“Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa H.KUSWADI selaku Kepala Desa Tunjungrejo dari tahun 2008 sampai tahun 2010, yang menerima, memegang, menguasai dan sekaligus mengelola seluruh uang kas Desa Tunjungrejo baik itu dana yang berasal dari lelang bondo Desa, maupun bantuan dari Pemerintah termasuk dalam mengelola dana ADD berarti Terdakwa telah menerima seluruh dana-dana tersebut, sehingga dengan menerima dana-dana tersebut menyebabkan bertambahnya kekayaan Terdakwa H.KUSWADI sebesar yang diterimanya itu dan mengakibatkan seluruh dana-dana tersebut berada di tangan Terdakwa” (Vide : Putusan hal.162 alinea 2) ;

- 6 Bahwa terhadap kerugian negara a quo, *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta persidangan yaitu adanya pengeluaran riil yang telah dilakukan oleh Terdakwa, misal : memberi uang untuk membeli kayu glugu, memberi uang kepada operator, membagikan uang



tambahan ADD kepada Perangkat Desa, mengeluarkan dana ADD untuk renovasi kantor dan sebagainya, sehingga Pemohon Kasasi tidak menikmati dari dugaan adanya kerugian Negara sebesar Rp.87.874.075,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) tersebut, oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum untuk mengganti atas kerugian keuangan negara, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 31 Januari 2007 No.2744 K/Pid/2006, menyatakan :

“Apabila Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa uang negara dalam tindak pidana korupsi telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa, maka tuntutan perihal uang pengganti atas kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang bersangkutan tidak dapat dikabulkan” ;

Dan Putusan Mahkamah Agung R.I No.849 K/Pid/2004 yang menyatakan :

“Tidak ada suatu kewajiban yang dibebankan pada Terdakwa untuk membayar uang pengganti jika Penuntut Umum tidak bisa membuktikan jika uang hasil tindak pidana korupsi tersebut telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke- 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa dalam menerima dana-dana keuangan Desa dan mengeluarkan uang dari Kas Desa tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah serta dalam pengelolaan keuangan Desa tidak tertib dan tidak disiplin anggaran telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 87.874.075,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

Mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berat ringanya hukuman yang dijalankan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif ;

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 1204 K/Pid.Sus/2013



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **H. KUSWADI bin BASRI** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 31 Juli 2013** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.Mohammad Askin, S.H.** dan **MS.Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc. Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof.Dr.Mohammad Askin, S.H.

ttd./

MS.Lumme, S.H.

K e t u a,

ttd./

Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

u.b. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, S.H.,M.H.

NIP.040.044.338

Hal. 33 dari 30 hal. Put. No. 1204 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)